

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya penting bagi manusia yang sangat mendasar karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Manusia dan tanah memiliki hubungan yang melekat karena tanah merupakan kebutuhan utama manusia untuk bertempat tinggal dan berlangsungnya kehidupan, mulai dari lahir bahkan hingga meninggal pun, manusia membutuhkan tanah.¹ Tanah merupakan bidang permukaan bumi yang bersifat statis, dimana luas tanah tidak bertambah, sedangkan kebutuhan manusia atas tanah semakin lama semakin bertambah. Oleh karena itu, tanah harus dimanfaatkan dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap manusia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak penyelenggaraan negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengolah penguasaan atas tanah sehingga dapat bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau

¹ Mudjiono, 1992. *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

yang biasa dikenal dengan UUPA. Dalam Penjelasan Umum UUPA terdapat tiga tujuan dari UUPA dimana salah satu tujuannya adalah untuk meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.² Oleh karena itu dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Kepastian hukum dapat diperoleh salah satunya melalui kegiatan pendaftaran tanah, berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang hak atas tanah tertentu di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa “Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

² Urip Susanto, 2010. *Hukum Agraria*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 50.

membebaninya”. Kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah pertama kali dilaksanakan melalui sistematis dan sporadik. Pendaftaran Tanah secara sistematis diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa Pendaftaran Tanah secara sistematis adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek Pendaftaran Tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, Pendaftaran Tanah sistematis didasari pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri. Pendaftaran Tanah secara Sporadik diatur dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa Pendaftaran Tanah secara Sporadik adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal, pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pada awalnya PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, lalu

pada tahun Berikutnya dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam Pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa / kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Obyek PTSL diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bahwa :

1. PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah, baik merupakan tanah asset Pemerintah / Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

3. Obyek PTSL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan diterapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Salah satu objek dalam PTSL adalah tanah Hak Milik. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur bahwa : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan apabila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus dan merupakan suatu induk bagi hak atas tanah yang lain serta tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas apabila dibandingkan dengan pemegang hak atas tanah yang lain.

Penggunaan Hak Milik atas tanah harus memperhatikan fungsi sosial, mengingat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu menimbulkan

kerugian bagi masyarakat, Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kesuburan tanah juga harus dipertahankan dan dicegah kerusakannya.

PTSL diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat karena target dari PTSL adalah seluruh bidang tanah dalam suatu daerah yang belum memiliki sertifikat dengan pendekatan melalui desa per desa, kabupaten per kabupaten, serta kota per kota. Sertipikat hak atas tanah diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Program PTSL merupakan kegiatan yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kabupaten Sekadau salah satunya. Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2020, sudah diserahkan 2930 bidang tanah melalui program PTSL yang tersebar di tiga kecamatan dan tujuh desa. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Boti yang diprioritaskan dalam penetapan lokasi PTSL tahun 2020 karena disamping kegiatan PTSL juga dilaksanakan program sertipikasi massal redistribusi tanah. Desa Boti

merupakan salah satu desa yang sedang berkembang. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Boti adalah petani sehingga tanah sangat penting dalam kehidupan. Namun pada faktanya masih banyak tanah masyarakat yang belum didaftarkan sehingga program PTSL dapat membantu masyarakat Desa Boti dalam memperoleh kepastian hukum terkait hak atas tanah. Sertipikat hak atas tanah yang diperoleh dari program PTSL dapat digunakan oleh masyarakat sebagai dasar pembuktian yang kuat atas tanah yang dimiliki sehingga tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Sertipikat juga dapat digunakan masyarakat sebagai jaminan untuk peminjaman modal usaha untuk meningkatkan perekonomian.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020 di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020 di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Pertanahan berkaitan dengan Pendaftaran Tanah pada khususnya.

2. Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau;
- b. Masyarakat Kabupaten Sekadau pada umumnya, dan pemilik tanah peserta program PTSL tahun 2020 di Kabupaten Sekadau pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat” merupakan pemikiran penulis. Terdapat beberapa karya tulis penulis lain sebagai pembanding dengan karya tulis peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Identitas
- | | |
|----------------|------------------------|
| 1) Nama | : Wizella Oktantia |
| 2) Fakultas | : Hukum |
| 3) Universitas | : Atma Jaya Yogyakarta |
| 4) Tahun | : 2018 |
- c. Rumusan Masalah : Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui PTSL tahap ke II di Kabupaten Melawi telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan?
- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui PTSL tahap ke II di Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Pinoh Utara telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap.

Penelitian hukum pembandingan berbeda dengan penelitian hukum yang disusun, karena fokus penelitian hukum pembandingan membahas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Melawi, sedangkan fokus penelitian yang akan disusun membahas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sekadau.

2. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota

Medan.

b. Identitas

- 5) Nama : Anggita S R Tarigan
6) Fakultas : Hukum
7) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
8) Tahun : 2018

c. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Medan dan adakah hambatan dalam pelaksanaannya?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kelurahan Mangga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap
sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat (4) Peraturan Menteri Agraria
Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap sejak tahap
awal penetapan lokasi hingga tahap
serah terima sertipikat hak atas
tanah. Hambatan yang terjadi
selama pelaksanaan kegiatan ini
adalah proses pengukuran
mengulur waktu yang lebih lama
dari target karena terdapat
beberapa masyarakat yang acuh tak
acuh dalam menentukan patok
batas tanah milik responden.
Hambatan lain juga terjadi
penumpukan sertipikat di Kantor

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Medan karena beberapa responden yang tidak membayar BPHTB yang membuat tidak bisa diambilnya sertifikat yang telah dibukukan.

Penelitian hukum pembeding berbeda dengan penelitian hukum yang disusun, karena penelitian hukum pembeding membahas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sedangkan penelitian yang akan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Bantul.

b. Identitas

1) Nama : Birtha Mahanani Dian Utami
2) Fakultas : Hukum

- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2015
- c. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan Kepastian Hukum?
- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan Kepastian Hukum. Pada pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui PRONA tahun 2010 di Kabupaten Bantul sebanyak 3.450 bidang tanah telah terdaftar dan diterbitkan sertipikat.

Penelitian hukum pembeding berbeda dengan penelitian hukum yang disusun, karena penelitian hukum pembeding membahas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Bantul, sedangkan fokus penelitian yang akan disusun membahas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran

Hak Milik Atas Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Sekadau.

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. (Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria).
2. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti hak nya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian ini yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- c) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang terdiri atas:
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
 - b) Risalah naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi.
 - c) Kamus
 - d) Pendapat Narasumber

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan

- a. Wawancara yang dilakukan adalah tanya jawab dengan seseorang atau lebih untuk memperoleh informasi yang mendukung penelitian ini.
- b. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang harus diisi atau dijawab oleh responden atau orang yang akan diukur.
- c. Studi kepustakaan adalah studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada

di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang dituju untuk melakukan penelitian berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Boti, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sekadau adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari tujuh kecamatan. Dari tujuh kecamatan tersebut, PTSL tahun 2020 dilakukan di tiga kecamatan yaitu di Kecamatan Sekadau Hulu, di Kecamatan Sekadau Hilir, dan di Kecamatan Belitang Hulu. Dari tiga kecamatan tersebut diambil satu kecamatan secara *random* yaitu Kecamatan Sekadau Hulu. Kecamatan Sekadau Hulu terdiri dari 15 desa. Dari 15 desa tersebut terdapat dua desa yang melaksanakan program PTSL pada tahun 2020 yaitu Desa Boti dan Desa Sekonau. Dari dua desa tersebut diambil satu desa secara *random* yaitu Desa Boti.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Di Desa Boti terdapat tiga dusun yang melaksanakan program PTSL tahun 2020 yaitu di Dusun Roca, di Dusun Boti dan di Dusun Tapang Birah. Di tiga dusun tersebut terdapat 344 pemilik tanah non

pertanian yang mengikuti program PTSL tahun 2020 sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 344 pemilik tanah yang terdiri dari :

- a. 95 pemilik tanah dari Dusun Roca
- b. 185 pemilik tanah dari Dusun Boti
- c. 64 pemilik tanah dari Dusun Tapang Birah

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Penentuan sample dalam penelitian ini diambil 12% dari populasi secara *random*.

7. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik tanah non pertanian yang mengikuti program PTSL pada tahun 2020 di Desa Boti yang berjumlah 41 orang yang mewakili tiga dusun yaitu :

- a. 11 pemilik tanah dari Dusun Roca
- b. 22 pemilik tanah dari Dusun Boti
- c. 8 pemilik tanah dari Dusun Tapang Birah

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi, ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Komarodin, S.H., M.Si., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau
- b. Bapak Rasyid Fadly Rahardjo, A.P., sebagai anggota Satuan Tugas Fisik
- c. Bapak Y. Sudarsono, S.Pd., sebagai Kepala Desa Boti

9. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran induktif yaitu menganalisis fakta atau data pelaksanaan PTSL pada tahun 2020 yang diperoleh di lokasi penelitian lalu dibuat kesimpulan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini membahas Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, dan hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

